



SURAT EDARAN
Nomor : HM.608/1/12/JICT-2021

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS
DI TERMINAL PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL**

Menunjuk :

- I. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor PU.05.02/1/4/3/TRF/KOM/PI.II-21 tanggal 1 April 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.56/3/2/PI.II-08 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas Di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
- II. Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta International Container Terminal nomor UM.338/1/11/JICT-2021 tanggal 8 April 2021 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Di PT. Jakarta International Container Terminal.

Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini dapat disampaikan penyesuaian tarif pelayanan jasa petikemas PT. Jakarta International Container Terminal sebagai berikut :

1. Pelayanan Jasa Penumpukan atas Petikemas Ekspor dan Impor

Jenis Petikemas	Satuan	Tarif (Rp.)
Petikemas Isi 20"	Per Box Per Hari	42.500
Petikemas Isi 40"	Per Box Per Hari	85.000

2. Pelayanan Jasa *Lift On Lift Off* atas Petikemas Ekspor dan Impor

Jenis Petikemas	Satuan	Tarif (Rp.)
Petikemas Isi 20"	Per Box	285.500
Petikemas Isi 40"	Per Box	428.250

3. Terhadap pengenaan Tarif Jasa Penumpukan dan/atau Jasa *Lift On Lift Off* yang kegiatannya merupakan satu kesatuan pelayanan Terminal Petikemas Internasional dilakukan penyesuaian sesuai dengan tarif dasar Jasa Penumpukan dan/atau Jasa *Lift On Lift Off* sebagaimana tersebut pada tabel A dan B diatas.
4. Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas berukuran diatas 40' dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar jasa penumpukan petikemas 40'.
5. Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas, dikenakan perhitungan sebagai berikut :
 - (1) Petikemas isi impor :
 - Hari ke-1 (ke-satu) : tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan (*free time*)
 - Hari ke-2 (ke-dua) : tarif pelayanan jasa penumpukan 300% (tiga ratus persen) dari tarif dasar
 - Hari ke-3 (ke-tiga) : dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 600% (enam ratus persen) dari tarif dasar
 - (2) Masa *free time* petikemas isi impor dihitung sejak ditumpuk di lapangan penumpukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap petikemas yang ditumpuk sebelum dan sampai dengan jam 12.00 WIB, maka hari itu sampai dengan jam 24.00 WIB dihitung sebagai hari ke-1 (ke-satu);
 - b. Terhadap petikemas yang ditumpuk setelah jam 12.00 WIB maka hari itu sampai dengan keesokan harinya jam 24.00 dihitung sebagai hari ke-1 (ke-satu).
 - (3) Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan untuk petikemas impor yang telah selesai proses kepabeannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang / SPPB) dikenakan dengan ketentuan :
 - a. SPPB terbit setelah petikemas impor ditumpuk dilapangan :
 - 1) Untuk SPPB yang terbit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikenakan tambahan tarif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif yang dikenakan saat itu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk petikemas yang jumlah partainya 1 - 5 box dihitung setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB;
 - b) Untuk petikemas yang jumlah partainya diatas 5 box dihitung setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SPPB.
- 2) Untuk SPPB yang terbit pada hari Jumat dan Sabtu, setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SPPB, dikenakan tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
- 3) Untuk SPPB yang terbit satu hari sebelum hari libur nasional, , dikenakan tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif yang dikenakan saat itu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Untuk petikemas yang jumlah partainya 1 - 5 box dihitung setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak tanggal penerbitan SPPB;
 - b) Untuk petikemas yang jumlah partainya diatas 5 box dihitung setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SPPB.
- b. SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar :
- 1) Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas menumpuk di lapangan, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu.
- (4) Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan untuk petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2), diberlakukan ketentuan :
- a. SP2 terbit setelah petikemas ditumpuk di lapangan :
Setelah hari ke-2 (ke-dua) setelah tanggal penerbitan SP2, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
 - b. Untuk partai besar diatas 30 Box per B/L :
Setelah hari ke-4 (ke-empat) sejak tanggal penerbitan SP2, terhadap sisa petikemas yang belum dikeluarkan dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 1,2,3 dan 4 diatas hanya berlaku di lingkungan Terminal Petikemas PT. Jakarta International Container Terminal dan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Priok.
- (6) Terhadap petikemas yang telah mendapat Nota Hasil Inteligen (NHI), terhitung sejak tanggal petikemas tersebut disegel untuk proses pemeriksaan fisik oleh Pihak Bea dan Cukai sampai dengan selesainya proses tersebut (dinyatakan lengkap berkas *customs clearance*), dikenakan perhitungan tarif sebagai berikut:
- Hari ke-1 (ke-satu)** : tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan (*free time*)
Hari ke-2 (ke-dua) : dan seterusnya dikenakan perhitungan per harinya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif dasar
- (7) Dalam hal terdapat kebijakan khusus dari pemerintah yang mengakibatkan petikemas tidak dapat dikeluarkan dari terminal petikemas, maka ketentuan tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas adalah sebagai berikut :
- a. Dikenakan terhadap kapal yang tambat terhitung sejak tanggal ditetapkannya kebijakan khusus pemerintah pada pukul 00.00 WIB sampai dengan batas akhir kebijakan dimaksud pada pukul 24.00 WIB;
 - b. Dikenakan dengan perhitungan:
Hari ke-1 (ke-satu) : tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan (*free time*)
Hari ke-2 (ke-dua) : dan seterusnya dikenakan perhitungan per harinya sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar
- (8) Tarif Pelayanan Petikemas dan Barang dalam petikemas terkait pemeriksaan instansi berwenang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Besaran tarif dikenakan secara Tarif Paket sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan Karantina atau Bea & Cukai (Jalur Merah), dikenakan:
 - a) Untuk petikemas ukuran 20' = Rp. 1.407.000,-per box;
 - b) Untuk petikemas ukuran 40' = Rp. 1.978.000,-per box
 - 2) Pemeriksaan Terpadu (*Joint Survey*) oleh Petugas Pemeriksa yang dilakukan pada hari yang sama , dikenakan:
 - a) Untuk petikemas ukuran 20' = Rp. 1.407.000,-per box;
 - b) Untuk petikemas ukuran 40' = Rp. 1.978.000,-per Box

3) Jika karena sesuatu sebab sehingga Pemeriksaan Terpadu (*Joint Survey*) oleh Petugas Pemeriksa dilakukan dua kali pada petikemas yang sama di hari yang berbeda, dikenakan:

a) Petikemas ukuran 20':	
- Pemeriksaan Fisik I	= Rp. 1.407.000,- per box;
- Pemeriksaan Fisik II	= Rp. 1.319.000,- per box;
T o t a l	= Rp. 2.726.000,- per box.
b) Petikemas ukuran 40':	
- Pemeriksaan Fisik I	= Rp. 1.978.000,- per box;
- Pemeriksaan Fisik II	= Rp. 1.890.000,- per box;
T o t a l	= Rp. 3.868.000,- per box.

6. Besaran tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelayanan jasa penumpukan */Lift On Lift Off* petikemas yang dimuat ke kapal yang tambatnya sebelum tanggal 15 April 2021, maka terhadap pelayanan jasa penumpukan/*Lift On Lift Off* petikemas tersebut tetap dikenakan tarif lama;
 - Terhadap pelayanan jasa penumpukan */Lift On Lift Off* petikemas yang dimuat ke kapal yang tambatnya tanggal 15 April 2021 pukul 00.00 WIB dan seterusnya, maka terhadap pelayanan jasa penumpukan/*Lift On Lift Off* petikemas tersebut dikenakan tarif baru;
 - Terhadap Pelayanan jasa penumpukan */Lift On Lift Off* petikemas yang dibongkar dari kapal yang tambatnya sebelum tanggal 15 April 2021, maka terhadap pelayanan jasa penumpukan/*Lift On Lift Off* petikemas tersebut tetap dikenakan tarif lama;
 - Terhadap Pelayanan jasa penumpukan */Lift On Lift Off* petikemas yang dibongkar dari kapal yang tambatnya tanggal 15 April 2021 pukul 00.00 WIB dan seterusnya, maka terhadap pelayanan jasa penumpukan/*Lift On Lift Off* petikemas tersebut dikenakan tarif baru.
7. Surat Edaran ini berlaku efektif, terhitung mulai tanggal **15 April 2021 pukul 00:00 WIB**

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 APRIL 2021

PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
DIREKTUR UTAMA,


ADE HARTONO

Tembusan :

- Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
- Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok
- Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
- DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
- BPD GINSI DKI Jakarta
- DPD GPEI DKI Jakarta
- Pengguna Jasa